

## Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Konstruksi Pemerintahan di Desa Bohar Sidoarjo

Suyono\* & I Wayan Arsana

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

### ABSTRACT

*The general election for regional heads or the 2020 Sidoarjo post-conflict local election should be an important stage in social and state life, because in this post-conflict local election, the community is involved or is involved as a fundamental element that determines the functioning of democracy. Democracy will maintain its sanctity in the hands of post-conflict local election organizers and the people. One of the political crimes and legal deviations that tarnishes the image of a democratic party is money politics. This study aims to analyze the practice of money politics carried out by political elites with the aim of buying people's votes and forms of politicians' behavior that damage government buildings. The research method used is qualitative research equipped with an analytical, conceptual approach, prioritizing primary data and secondary data with qualitative analysis. The results of the study show that the causes of the practice of money politics carried out by political elites with the aim of buying people's votes include: money is the root of problems and damage to government and democracy buildings, and the power of bribery practices has entered the deepest pores or networks of people's lives, both to fight for and reap the values and norms of goodness, justice, and human dignity.*

### ARTICLE HISTORY

Submitted 20 December 2022  
Revised 24 December 2022  
Accepted 28 December 2022

### KEYWORDS

Money Politics Crimes; Regional Head Elections; Government Construction

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Suyono, & Arsana, I. W. (2023). Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan di Desa Bohar Sidoarjo. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 68-73. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.832>

### \*CORRESPONDANCE AUTHOR

[suyono@unipasby.ac.id](mailto:suyono@unipasby.ac.id)

### PENDAHULUAN

Banyak ahli menyebut, kalau bukan cuma rakyat (konstituen) yang memastikan citra pemilukada (pemilihan universal kepala Daerah), namun siapa pun yang pengaruhi rakyat guna memperoleh sokongan dari rakyat pula besar pengaruhnya terhadap citra demokrasi. Salah satu penyakit politik serta penyimpangan hukum yang menodai citra acara demokrasi (Pilkada) merupakan politik uang (*money politics*). Telah saatnya tiap anggota warga tidak menggadaikan demokrasi dengan politik uang, sebab politik uang cuma hendak membuat masa depan Negara jadi kian terpuruk selaku Negara tanpa etika. Politik uang bisa dikategorikan sebagai aplikasi suap-menyuap ataupun perbuatan terlarang yang merugikan ataupun mengganggu bangunan (konstruksi) pemerintahan (Pahlevi, 2022).

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada) mempunyai nilai signifikan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan dinamis. Demokrasi yang ideal selalu menuntut berbagai hal sehingga tidak ada rezim aktual yang memahami secara utuh. Demokrasi yang sehat harus dipahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang lebih cerdas, mandiri dan bermartabat. Pemilukada adalah momentum untuk membangun kesadaran guna melahirkan insan-insan yang berjiwa rasional, jujur, anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dan bertanggung jawab serta tidak melakukan berbagai bentuk penipuan terhadap rakyat dalam bentuk apa pun. Namun perlu disadari bersama bahwa demokrasi lokal (Pilkada) tidak selamanya akan melahirkan insan-insan tersebut di atas, bahkan bisa jadi demokrasi tersebut penuh dengan berbagai kecurangan dan rekayasa manipulatif (Wulandari & Anggraeni, 2021).

Pergulatan politik sering kali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang terkadang tidak berbanding lurus dengan lahirnya masyarakat yang lebih sejahtera. Realitasnya masyarakat masih sangat miskin dari segi pendidikan. Sehingga ketika datangnya momentum politik seperti demokrasi lokal ini sebagian masyarakat merasa bahwa demokrasi telah sampai pada titik nadir yang membosankan dan tidak mampu mengangkat sisi kesejahteraan mereka. Wajar saja bila masyarakat mulai apatis terhadap persoalan-persoalan politik karena selama ini corak berpolitik kaum elit politik dalam

ragam kepentingan di negeri ini masih belum bergeser kepada corak berpolitik yang lebih mencerdaskan dan menyentuh kebutuhan asasi masyarakat.

M. Syahrul Borman, judul *Akibat Politik Uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terhadap Konstruksi Pemerintahan*, menemukan praktik politik uang dapat dihindari jika para calon dan masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa pemilihan kepala daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Praktik politik uang dapat dihindari jika calon dan masyarakat sepakat apa yang dilakukan itu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan dosa. M. Syahrul Borman tidak menemukan bahwa politik uang perbuatan yang kurang terpuji dan melanggar nilai dan norma. Berbeda yang terjadi di Desa Bohar, politik uang masyarakat tidak menerima karena perbuatan kategori tidak terpuji dan melanggar nilai dan Norma dalam masyarakat (Borman, 2015).

Berpolitik gaya elitis masih terfokus pada “*kepentingan perut sendiri dan kroni*”. Mereka terkadang seperti berkelahi atau berkonflik, padahal dibalik itu, mereka sebelumnya sudah saling mengerti. Demokrasi lokal (pemilukada) tersebut akan menyentuh seluruh lapisan sosial di masyarakat. Berbagai asumsi mengenai persoalan Pilkada yang ideal muncul dalam berbagai diskusi biasa sampai kepada diskusi yang formal, wajar saja misalnya kalau ada yang beranggapan bahwa pemilukada dikhawatirkan munculnya berbagai tindakan kecurangan atau kekerasan serta meningkatnya jumlah suara yang golput. Sebab, faktanya di beberapa daerah di tanah air Pilkada diwamai dengan berbagai kecurangan berupa politik uang, kekerasan masa, serta perilaku yang dapat menghambat proses kelancaran pemilukada (Wahid, 2020).

Penerapan acara demokrasi lokal banyak menuai perkara di bermacam wilayah. Fenomena politik uang (*money politics*) memberi warna bermacam even Pilkada di tanah air. Perihal ini pasti jadi cerminan kalau tingkatan kecurangan dalam melakukan Pilkada tersebut sangat besar. Tetapi pasti saja untuk menguasai serta mengurai benang kusut perkara tersebut, yang dicoba oleh elit politik, warga butuh menemukan data yang akurat tentang praktik politik uang dan fitur peraturannya. Karena bila mencermati fenomena ini pasti kita butuh menganalisis kecenderungan elit politik serta warga dalam menguasai hakikat dari demokrasi lokal tersebut. Salah satu kasus yang jadi atensi penulis merupakan perkara politik uang yang dicoba oleh elit politik guna membeli suara warga. Bagaimana politik uang (*money politics*) dalam pemilihan Kepala Daerah terhadap Konstruksi Pemerintahan di Desa Bohar Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan, wawancara yang mendalam ada informan kunci dan nara sumber. Tradisi tertentu dalam dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun peristilahan (Creswell, 2019; Moleong, 2018). Nara sumber yang diwawancarai panitia Pemilihan Kepala Daerah di Desa Bohar, Kepala desa Bohar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Para pemilih Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pendekatan yang dilakukan adalah analisis, konseptual, dan komparatif.

## PEMBAHASAN

### Praktik Politik Uang Yang Dilakukan Oleh Elit Politik Dengan Tujuan Membeli Suara Masyarakat

Sebagian besar rakyat telah terbiasa dengan praktik (politik uang) ini dalam proses-proses politik yang terjadi yang dilakukan secara langsung, baik untuk memilih Kepala Desa, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, maupun Gubernur/Wakil Gubernur. Padahal salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung adalah agar praktik politik uang bisa diminimalisir. Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik politik uang menjadi semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini, seolah dibuat hanya untuk melanggar (Habaora, Riwukore, Manafe, Susanto, & Yustini, 2020).

Praktik politik uang dalam tiap perhelatan politik tersebutlah yang setelah itu menimbulkan warga tidak dapat membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan politik uang. Singkatnya, terbangun pemikiran universal kalau politik uang, dalam tiap kompetisi politik merupakan suatu keharusan. Inilah yang setelah itu menimbulkan semacam pemikiran kalau seakan ada 4 aspek yang sangat mempengaruhi dalam proses kompetisi politik, ialah: uang. Uang sudah dijadikan selaku tujuan, sehingga tercipta jadi “*tuhan kontemporer*”. Partai politik tidak siap sediakan kader-kader profesional, baik selaku calon ataupun selaku sukarelawan yang ingin bekerja secara militan untuk mensosialisasikan calon-calon yang diajukan oleh partai. Calon-calon yang maju setelah itu melaksanakan cara-cara praktis serta instan untuk menggerakkan rakyat yang memiliki hak pilih untuk membagikan hak pilihnya.

Hal ini yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan. Inilah menyebabkan jabatan-jabatan publik akhirnya ditempati oleh kaum medioker alias mereka yang sesungguhnya tidak memiliki prestasi memadai untuk menjalankan struktur negara. Akibatnya tentu saja struktur negara tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common goods*) (Yusuf, 2017).

### Kerusakan Bangunan Pemerintahan dan Demokrasi

Acara demokrasi walaupun cuma berbentuk pemilukada secara langsung yang diucap representasi demokrasi berbasis kerakyatan, susah ataupun mustahil dapat mencerminkan acara suci yang melaksanakan, menghidupkan serta memberdayakan pembelajaran demokrasi (*democratic education*), sebab pola kompetisinya telah dikendalikan oleh “mesin uang”. Jika itu memanglah betul-betul ditunjukkan demi pembelajaran demokrasi, tentulah tiap penyelenggara pemilukada berupaya menampilkan kinerja maksimalnya untuk membangun partisipasi warga. Partisipasi rakyat memastikan bangunan pemerintahan, kebalikannya dari bangunan pemerintahan, nasib rakyat juga ditetapkan. Demokrasi diserbu dari seluruh lini, kelompok ekstremis agama, pebisnis melanda demokrasi dengan gencar. Dimana demokrasi, diserbu oleh kelompok ekstremis agama lewat kekerasan, sedangkan itu, pebisnis melanda lewat uang (Fatkhurohman, 2010).

Tidak bisa dipungkiri lagi, dalam ranah politik, uang merupakan faktor yang sangat penting. Uang bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi terbentuknya keseimbangan demokrasi. Namun, uang juga bisa menjadi bencana manakala pemanfaatannya tidak didasarkan pada aturan legal-formal dan cenderung, untuk mendanai aktivitas-aktivitas ilegal. Dalam konteks yang ini, uang acapkah menjadi alat membeli suara (*money politics*) atau sebagai alat jual-beli jabatan yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mengejar kepentingan politik sesaat. Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa bagi mereka yang mempunyai uang banyak, uang sering kali menjadi alat untuk mencapai kekuasaan sementara bagi mereka yang tidak berduit, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut.

Rakyat tidak akan mendapatkan sosok yang mumpuni ketika kandidat Bupati atau Walikota misalnya menghalalkan dibiarkan saja pertarungan yang memperlakukan dirinya dalam kapitalisme politik. Dalam ranah ini, rakyat akhirnya semakin menyempitkan makna politik identik dengan kursi yang memediasi mengalir derasnyanya uang. Rakyat diperangkap dan mengikuti. Pembeneran aborsi pendidikan demokrasi yang digerilyakan secara masif oleh oportunistis-politik. Akibatnya, rakyat mustahil bisa membaca dengan cerdas obyektivitas kandidat yang hendak dipilih. Nurani rakyat tidak lagi bening karena kuatnya hegemoni uang mengaburkan kecerdasannya. Sementara itu, ketika nantinya (pasca terpilih dan menjalankan roda pemerintahan) ada Bupati-Wabup atau Walikota-Wakil Walikota, yang berurusan dengan hukum karena melakukan korupsi kekuasaan, maka kesalahan dapat dilacak sejak Pilkada berlangsung (Simamora, 2011).

Dalam Pilkada yang membuat masing-masing kandidat harus dan terpaksa mengurus uangnya, tentulah ketika berhasil menduduki kursi, pimpinan daerah ini potensial bereksperimen memanfaatkan kekuasaannya untuk melunasi utang-utang atau menutup pengeluarannya dulu (ketika Pilkada). Mereka benar-benar membuktikan ajaran Lord Acton kalau “*kekuasaan itu cenderung untuk korupsi*”. Dengan adanya Pilkada ini, potensi terjadinya korupsi politik dalam Pilkada cukup besar. Hal ini dimulai saat calon kepala daerah memberikan suatu mahar politik. Namun, hal ini sulit dibuktikan secara hukum karena pembuktian perlu adanya dua alat bukti yang cukup.

Banyak orang kerap kali menggunakan jalan pintas untuk menggapai kebiasaan dengan melakukan praktik-praktik kotor seperti yang kita kenal dengan sebutan “*money politics*” sehingga tidak ada garansi sebagai pemenang. Semua mafhum, di Indonesia fenomena politik uang masih dan terus menggejala sedemikian akut bak jamur di musim hujan sehingga ritme permainan politik sangat susah untuk dijauhkan dari praktek-praktek politik uang. Meskipun tidak bisa dinafikan, produk undang-undang termasuk perangkat sistem pengawasan terhadap praktek-praktek “*money politics*” sudah dibentuk. Namun, pada kenyataannya, praktik “*money politics*” masih sangat susah untuk dibendung. Agaknya fenomena ini masih tetap menjadi “*trend*” yang selalu menghiasi wajah perpolitikan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. Kekuatan politik uang seperti “*hantu*” yang bisa masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Dampak ikutan yang paling mengengaskan dari praktik politik uang adalah suksesnya para elit menularkan kebiasaan buruk tersebut. Dikatakan sukses karena praktik tersebut sudah mewabah di masyarakat sehingga dalam derajat tertentu,

masyarakat kita sangat tergantung kepada makhluk uang terutama ketika mereka harus ikut berpartisipasi dalam politik (Bahreisy, 2018).

### Perilaku Politikus Merusak Bangunan Pemerintahan

Jannah menyebut, praktik politik uang dapat dihindari jika para calon dan masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa Pilkada harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat terlibat secara cerdas dan ikut memantau proses Pilkada tersebut dengan berpatokan pada ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, berbagai persoalan politik uang dalam pilkada semuanya dikembalikan kepada masyarakat dan kejujuran para calon yang akan berlaga, di samping penegakan hukum kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan tanpa pandang bulu, harus menjadi prioritas utama.

Pemerintahan daerah dalam perihal ini, sepatutnya melaksanakan terobosan yang kilat untuk mensterilkan institusi peradilan, polisi, penegak hukum, jaksa, hakim, dan unsur unsur hukum yang lain dari para mafia peradilan serta orang-orang yang anti pergantian. Perihal tersebut dimengerti selaku langkah maju dalam menghasilkan kepastian hukum (*certainty of law*) serta persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bisa lekas diwujudkan. Penegakan hukum terhadap bermacam pelanggaran dalam pilkada dimengerti selaku langkah maju dalam membangun daerah yang bersih serta berwibawa. Proses penegakan hukum ini wajib, dimulai dari intensitas Pemerintahan tidak cuma sebatas jargon saja. Karena pada intinya penegakan hukum merupakan perkara keberanian serta nyali (Prihastuti, 2022).

Penegakan hukum di sini dicoba tanpa terdapat diskriminatif, sehingga penegakan tersebut berlaku untuk seluruh orang yang melaksanakan pelanggaran dalam pilkada tanpa terdapat batasan ras, tipe kelamin, suku, kaya serta miskin. Namun, hukum ditegakkan tanpa terdapat pandang bulu terhadap perkara status sosial warga. Serta sebab seperti itu penulis mau berkata kalau penegakan hukum wajib semacam 2 mata pedang yang bersama tajam. Ke atas tajam, serta ke dasar juga tajam, tidak semacam penegakan hukum yang memakai logika kapak, ke dasar tajam sebaliknya ke atas tumpul.

Hal ini jika politik uang terus terjadi maka dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan itu nantinya digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan, ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, politik uang harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama. Kejahatan politik uang tidak boleh dibiarkan tumbuh subur, kecuali masyarakat di negeri ini merelakan demokrasi ikut terkubur (Raihan & Sulistiowati, 2021).

Untuk mengontrol merajalelanya praktik penyelewengan uang dalam dunia politik, harus ada *good will* dan komitmen semua pihak untuk berusaha keras agar bisa membendung praktik terlarang tersebut. Aturan dengan mengikutsertakan semangat kredibilitas dan akuntabilitas saja tidak cukup, sehingga aspek moral harus ditempatkan di garda terdepan. Moralitas memberi andil yang cukup besar dalam rangka membendung praktik kotor yang kerap muncul dalam dunia politik. Moralitas merupakan tameng yang idealnya mampu mencegah kecenderungan melakukan penyimpangan norma yuridis seperti politik uang.

Penolakan terhadap *money politics* itu dapat terlihat dengan seringnya diadakan seminar yang mengkritik dampaknya. Di Jawa Timur, beberapa kali Bahstul Masail yang diselenggarakan NU di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada langsung juga sudah memutuskan fatwa haram. Tetapi, fatwa ini tampaknya Sulit diindahkan oleh masyarakat, karena masalah suap-menyuap atau money politics sudah diterima sebagai adat dan kultur. Dalam dimensi politik yang menurut istilah Sirozi ElManaf sudah sampai ke "*supra hegemonik, berat sekali mengidealkan kekuatan religioitas mampu mengalahkan dan menyingkirkan kepentingan uang, karena paradigma yang digunakan oleh masyarakat telah menempatkan politik sebagai "mesin uang"*". Dalam tataran demikian, agama tidak lebih hanya sebagai kekuatan simbol yang kehilangan makna karena dikalahkan oleh rezim uang yang demikian, agama tidak lebih hanya sebagai kekuatan simbol yang kehilangan makna karena dikalahkan oleh rezim uang yang demikian superior (Zenno, 2017).

Kekuatan praktik suap-menyuap, sudah memasuki pori-pori atau jaringan terdalam kehidupan masyarakat terbukti, baik untuk memperjuangkan dan menuai nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan harkat kemanusiaan guna menjinakkan birokrat pemerintahan maupun peradilan, maupun lebih-lebih untuk memenangkan kejahatan, kebatilan, dan keangaraan murka, apalagi untuk mewujudkan obsesi merebut kekuasaan, yang dalam paradigma kapitalisme sosial dinilai sebagai sumber kemapanan status elitisme ekonomi dan politik (Susetyo & Supanto, 2023).

## SIMPULAN

Pemilihan kepala daerah atau pilkada sepatutnya menjadi tahapan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebab dalam Pilkada di Desa Bohar ini, masyarakat terlibat atau dilibatkan sebagai unsur fundamental yang menentukan berjalannya demokrasi. Demokrasi akan terjaga kesuciannya di tangan penyelenggara Pilkada dan rakyat. Bukan hanya rakyat (konstituen) yang menentukan citra Pilkada di Desa Bohar, namun siapa pun yang mempengaruhi rakyat untuk mendapatkan dukungan dari rakyat juga besar pengaruhnya terhadap citra demokrasi. Salah satu penyakit politik dan penyimpangan hukum yang menodai citra pesta demokrasi (Pilkada) adalah politik uang (*money politics*). Sudah saatnya, anggota masyarakat tidak menggadaikan demokrasi dengan politik uang sebab politik uang hanya akan membuat masa depan negara, menjadi makin terpuruk sebagai negara tanpa etika. Adapun saran atas artikel ini adalah keterlibatan partisipasi masyarakat sangat membantu dalam melakukan pengawasan pemilihan umum terhadap para calon yang akan melakukan perbuatan tersebut. Diharapkan agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan tetap berintegritas dalam kegiatan pemilu ini. Praktik politik uang dalam proses politik di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah, masih menjadi masalah serius. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang praktik ini, namun sulit untuk mengendalikannya. Praktik politik uang menciptakan ketergantungan masyarakat pada uang dan merusak kualitas pejabat publik, sehingga mereka terpilih bukan berdasarkan kapasitas dan kompetensi, melainkan karena memberikan uang kepada pemilih. Dampaknya meluas hingga merusak struktur pemerintahan dan demokrasi, di mana demokrasi prosedural hanya menjadi ajang bagi mereka yang memiliki uang untuk meraih kekuasaan. Politik uang juga menghancurkan moralitas dan integritas dalam politik, sehingga terjadi penyelewengan dan korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen dari semua pihak, baik masyarakat, calon pemimpin, maupun pemerintah daerah, untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan dan adil. Selain itu, pembangunan moralitas dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang juga perlu ditingkatkan. Jika tidak, risiko kerusakan politik dan pemerintahan akan terus berlanjut, mengancam fondasi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat

## REFERENSI

- Bahreisy, B. (2018). Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 103–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63>
- Borman, M. S. (2015). Akibat Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Hukum Bisnis & Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 1(1).
- Creswell, J. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kwantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatkhurohman. (2010). Pilkada dan Masa Depan Penguatan Demokrasi di Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 29–49.
- Habaora, F., Riwukore, J. R., Manafe, H., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 229–242. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 28–43.
- Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 29–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.810>
- Raihan, F., & Sulistiowati, N. (2021). Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 694–701. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>
- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Mmbar Hukum*, 23, 1–236.

- Susetyo, M. A., & Supanto, S. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *Recidive*, 12(1), 80–89.
- Wahid, A. (2020). Kajian Islam Terhadap Problem Politik Uang Dalam Pilkada Di Indonesia. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9070>
- Wulandari, D., & Anggraeni, D. (2021). Implementasi Nilai Pancasila: KPK Sebagai Upaya Mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. *Edumaspul-Jurnal Pendidikan*, 5(1).
- Yusuf, A. H. (2017). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 19–28.
- Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>